

37

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 1004 TAHUN 2012

TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS JANGKA PANJANG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015-2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusun Rencana Strategis Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2025, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Penyusun Rencana Strategis Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENYUSUN RENCANA STRATEGIS JANGKA PANJANG UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015-2025**
- PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Strategis Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2025, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Jangka Panjang Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2025;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 September sampai dengan 22 Desember 2012.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor IV;
 4. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Desember 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



**TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS JANGKA PANJANG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015-2025**

A. Susunan Tim

- Pengarah : Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
- Penanggungjawab : Dr. Moch. Alip, M.A.
- Ketua : Prof. Suwarsih Madya, Ph.D. (merangkap anggota)
- Sekretaris : 1. Prof. Dr. Wawan S. Sundawan, M.Ed. (merangkap anggota)
2. Losina Purnastuti, M.Ec.Devt., Ph.D. (merangkap anggota)
- Bendahara : Dr. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd. (merangkap anggota)
- Anggota : 1. Prof. Slamet Pawiro Harto, M.A., M.Ed., M.A., M.L.H.R., Ph.D. (merangkap narasumber ahli)
2. Prof. Dr. Sodik A. Kuntoro, M.Ed.
3. Prof. Dr. Yoyon Suryono
4. Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.
5. Prof. Zamroni, Ph.D.
6. Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd.
7. Prof. Dr. Suminto A. Sayuti
8. Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU, Apt.
9. Prof. Dr. Suharjono
10. Prof. Dr. Murdiyanto
11. Drs. Sumarno, M.A., Ph.D.
12. Dr. Moch. Alip, M.A.
13. Dr. Sumaryanto, M.Kes.
14. Dr. Widyastuti Purbani, M.A.
15. Dr. Hari Sutrisno
16. Drs. Bambang Sumarno H.M., M.Kom.
17. Dr. Marsigit, M.A.
- Sekretariat : 1. Dr. Ing. Satoto E. Nayono, S.T., M.Eng., M.Sc.
2. Nunik Sugesti, M.Hum.
3. Yansri Widayanti, S.Pd.
- Administrasi : 1. Intan Pradita, M.Hum.
2. Cilik Tri Pamungkas, S.S.
3. Heni Dwi Iryanti, S.Pd.
4. Slamet Wiyono

B. Anggaran Biaya

1. Uang Lelah Tim

Pengarah	:	1 org	x	3 bln	x	Rp	350.000,00	=	Rp	1.050.000,00
Penanggungjawab	:	1 org	x	3 bln	x	Rp	350.000,00	=	Rp	1.050.000,00
Ketua	:	1 org	x	3 bln	x	Rp	350.000,00	=	Rp	1.050.000,00
Sekretaris	:	2 org	x	3 bln	x	Rp	300.000,00	=	Rp	1.800.000,00
Bendahara	:	1 org	x	3 bln	x	Rp	300.000,00	=	Rp	900.000,00
Anggota	:	17 org	x	3 bln	x	Rp	250.000,00	=	Rp	12.750.000,00
Sekretariat	:	3 org	x	3 bln	x	Rp	200.000,00	=	Rp	1.800.000,00
Administrasi	:	4 org	x	3 bln	x	Rp	100.000,00	=	Rp	1.200.000,00
									Jumlah (1)	= Rp 21.600.000,00

2. Uang Lelah terkait output

Narasumber Ahli	:	1 org	x	2 x		Rp	750.000,00	=	Rp	1.500.000,00
Pembahasan lokakarya	:	150 org	x	2 x		Rp	100.000,00	=	Rp	30.000.000,00
									Jumlah (2)	= Rp 31.500.000,00

3. Belanja Barang

Konsumsi rapat	:	20 org	x	4 x		Rp	7.500,00	=	Rp	600.000,00
Konsumsi Lokakarya	:	160 org	x	2 x		Rp	7.500,00	=	Rp	2.400.000,00
ATK	:	1 pkt	x			Rp	1.500.000,00	=	Rp	1.500.000,00
									Jumlah (3)	= Rp 4.500.000,00

Jumlah (1+2+3) = Rp 57.600.000,00

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Desember 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA